

# **PERBANKAN: UMUM & SYARIAH**

Mengenal, Memahami, Meneliti, dan Membuat Kebijakan  
pada Perbankan Umum & syariah

**Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak., C.A.**

**LPPM UPN Veteran Yogyakarta**

## **Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan**

### **PERBANKAN: UMUM & SYARIAH**

Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Copyright © Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak., C.A.2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis

Penata Letak : Retno Wulandari  
Desain Sampul : Kartika Ayu Ardhanariswari

Cetakan Pertama, 2015  
ISBN: 978-602-71940-1-4

Diterbitkan oleh:  
LPPM UPN Veteran Yogyakarta  
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur , Yogyakarta, 55283  
Telp. (0274) 285268, Fax. (0274) 487147

Dicetak Oleh:  
CV Mitra Printing  
CitraSun Garden CS 10/3  
Jl. Solo Km 10 Yogyakarta 55571

## **KATA PENGANTAR**

Buku Perbankan: Umum & Syariah ini, didesain untuk para pembaca dari kalangan pembuat kebijakan, pimpinan perusahaan, peneliti, praktisi, pengajar, dan mahasiswa. Buku ini mudah dipelajari, dipahami, sehingga bagi yang membacanya akan mengenal dan memahami dengan mudah. Untuk selanjutnya pembaca akan mendapat inspirasi dalam banyak hal yang berkaitan dengan perbankan sehingga amat mudah dalam melakukan praktik mengelola keuangan melalui bank, meneliti perbankan, mengajar perbankan, & membuat kebijakan perbankan.

Dengan demikian buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai buku pedoman dalam kegiatan perkuliahan, pedoman pembuatan keputusan, pedoman bagi peneliti, pedoman bagi pengajar, maupun pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perbankan.

Ide penulis buku ini muncul waktu penulis sering memberikan workshop untuk bank-bank besar di Indonesia, mengajar mata kuliah Perbankan Syariah dan Akuntansi Perbankan, dan meneliti masalah-masalah tata kelola, kinerja

keuangan & auditing perbankan. Muncul ide penulis untuk membuat buku Perbankan: Umum & Syariah yang rinci, cukup lengkap dan praktis. Buku ini juga merupakan seri ke 2 melengkapi buku Perbankan Syariah yang sudah terbit sebelumnya.

Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi para pembacanya. Saran dan masukan sangat penulis harapkan dari para pembaca yang terhormat.

Salam hormat kami,

Sri Suryaningsum

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>Bab 1 Perbankan Umum&amp; Syariah</b>	
A. Pengertian Perbankan Umum.....	1
B. Pengertian Bank Syariah.....	7
C. Perkembangan Bank Syariah .....	10
D. Masalah Perbankan Syariah .....	18
E. Regulator Perbankan.....	19
<b>Bab 2 Produk Perbankan Umum</b>	
A. Produk Perbankan Umum .....	28
B. Produk Perbankan Syariah .....	30
C. Perbedaan Produk Bank Umum dan Syariah .....	32
D. Contoh Produk.....	37
<b>Bab 3 Prinsip Perbankan Umum dan Syariah</b>	
A. Bisnis dan Usaha yang didanai.....	85
B. Perbankan Bank Syariah dan Konvensional .....	85
C. Prinsip Dasar Bank Syariah .....	92
D. Prinsip pelaksanaan Bank Syariah.....	99
E. Pengakuan dan Pengukuran Dana Wadiah.....	100
<b>Bab 4 Pendanaan Perbankan Umum &amp; Syariah</b>	
A. Pendanaan Bank Umum.....	110

B. Pendanaan Bank Syariah.....	116
C. Mudharabah .....	122
D. Rukun Mudharabah .....	124
E. Prinsip Mudharabah.....	124
Bab 5 Penghapusan Aset & Cadangan Kerugian .....	116
Bab 6 Restrukturisasi Pembiayaan .....	192
Bab 7 Hapus buku dan hapus tagih .....	208
Bab 8 Rencana Tindak ( <i>Action Plan</i> ) .....	210
Bab 9 Sanksi .....	211
Bab 10 Ketentuan Peralihan.....	213
Bab 11 Ketentuan Penutup .....	214
Daftar Pustaka .....	218

# **BAB 1**

## **PERBANKAN UMUM & PERBANKAN SYARIAH**

### **A. Pengertian Bank Umum**

Ada 31 bank umum nasional yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Bank umum tersebut terdiri dari bank BUMN dan bank swasta. Bank swasta berarti kepemilikan modalnya dimiliki oleh swasta, contoh bank umum swasta adalah Bank BCA, Bank Panin, Bank Mega, dan bank-bank lainnya. Bank BUMN berarti sebagian besar modalnya adalah milik pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bank umum nasional yang terkenal di Indonesia adalah Bank Mandiri, Bank BNI 46, bank BRI, dan lain sebagainya. Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian dan Peranan Bank

menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya :

1. Dilihat dari segi fungsinya, jenis bank terdiri dari :
  - a. Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967, jenis bank diantaranya : Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan Bank lainnya
  - b. Menurut UU Pokok Perbankan nomor 10 tahun 1988, jenis bank diantaranya : Bank umum dan Bank perkreditan Rakyat.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri dari : Bank milik pemerintah, Bank milik swasta nasional, Bank milik Koperasi, Bank milik asing dan Bank milik campuran
3. Dilihat dari segi status, jenis bank terdiri dari :

- a. Bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan
  - b. Bank non devisa yaitu bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.
4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, jenis bank terdiri dari:
- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
  - b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

### **Kegiatan Usaha Bank Umum**

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - e. Obligasi.
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Selain itu Bank Umum dapat pula:**

- 1 Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2 Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3 Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- 4 Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

**B. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting untuk melakukan kegiatan perekonomian Bank sebagai badan usaha yang

berorientasi pada pencapaian keuntungan dan pemerintah sebagai agenyang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeinginan menghimpun sebuah usaha yang berawal dari masyarakat dan melepaskan kembali ke masyarakat yang berupa pembiayaan. Adapun jenis Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini ada dua jenis Bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah adalah salah satu Bank umum yang berkembang di Indonesia yang ikut memberikan dukungan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pembiayaan kepada nasabah dan memberi fasilitas jasa-jasa perbankan untuk menunjang aktifitas ekonomi rakyat (Antonio, 2011).

Perkembangan terakhir tentang pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia terdapat dalam data Statistik Perbankan Indonesia per Januari 2013, perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 158 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan total jaringan kantor mencapai 2.699 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara (Bank Indonesia, 2013). Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia ini dianggap karena selama ini bank syariah mampu membidik pasar

syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Definisi Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank yang lainnya adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Ada juga yang berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Antonio (2001) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam Perbankan syariah adalah suatu sistem

perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum islam). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **C. Perkembangan Bank Syariah**

Bank Indonesia mengembangkan kerangka dasar pengembangan Bank Syariah. Fungsi ini kemudian diteruskan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kedua regulator inilah yang menciptakan arah perkembangan bank syariah di Indonesia. Suryaningsum, dkk 2014 juga menyatakan bahwa pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking

system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

## **Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan

syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap

memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

### **Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah**

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memosisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy

pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

**Pertama**, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

**Kedua**, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli

investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

**Ketiga**, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

**Keempat**, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

**Kelima**, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

**Keenam**, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

#### **D. Tantangan Yang Dihadapi Perbankan Syariah**

Di lain pihak, bank syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Para depositor sendiri sangat memperhatikan *return* atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank. Dengan menghimpun dana pihak ketiga dari para nasabah atau deposan lalu menyalurkannya kepada para debitur (pengusaha dan pihak yang memerlukan dana segar). Dalam kondisi krisis, beberapa perbankan telah tersingkir. Kondisi tersebut perbankan sangat takut untuk menyalurkan kredit, sehingga proporsi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau dalam perbankan syariah disebut sebagai

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurun cukup drastis (Anisah, 2013).

Sesuai fungsi dana pihak ketiga dengan digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba operasional, maka hal ini mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit pada dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi kinerja dan performa dari bank. Pertumbuhan jumlah DPK juga menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang menyimpan dananya di bank-bank syariah. Untuk pelaksanaan fungsi intermediasi sendiri, bank syariah masih baik dengan posisi *financing to deposit ratio* (FDR) yang tinggi. Sehingga, hal itu turut mempengaruhi penghimpunan dan pihak ketiga (M.Showwam, 2009).

#### **E. Regulator Perbankan**

Operasional perbankan di Indonesia, diatur oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia

mengatur penyelenggaraan dan kebijakan moneter. Otoritas Jasa Keuangan mengatur operasional bank.

Berikut adalah karakteristik Bank Indonesia.

**Otoritas Moneter.** Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan itu bisa berupa Open Market Operation, Discount Policy, Sanering, dan Selective Credit.

**Sistem Pembayaran.** Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki

kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (*systemically important*), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem *settlement* antar bank melalui infrastruktur BI-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem

kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat

tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutandarat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan

setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan

dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).

### **Dewan Gubernur BI**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya **Bank Indonesia** dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

### **Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur**

Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

## **Pengambilan keputusan**

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

## **Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan memiliki semboyan mengatur, mengawasi, dan melindungi untuk menciptakan industri keuangan yang sehat. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

## **BAB 2**

### **PRODUK PERBANKAN UMUM & PERBANKAN SYARIAH**

#### **A. Produk Perbankan Umum**

Produk perbankan umum berkembang sangat pesat. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kalau dulu seringkali dikenal bahwa produk bank umum adalah sebagai berikut. Berikut contoh produk bank umum :

##### Giro (Demand Deposit)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

##### Tabungan (Saving Deposit)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).

##### Deposito (Deposit)

Merupakan simpanan pada Bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang

terdiri dari Deposito Berjangka (time deposit), Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) dan Deposit On Call.

#### Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi.

#### Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal usaha.

#### Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memperbesar/memperlancar kegiatan perdagangan.

#### Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal keda atau perdagangan.

#### Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi.

#### Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional.

#### Kredit Sindikasi

Merupakan Kredit yang diberikan kepada debitur korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain.

### Kredit Program

Merupakan Kredit yang diberikan bank dalam rangka memenuhi suatu program pemerintah.

## **B. Produk Perbankan Syariah**

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- a. produk penyaluran dana,
- b. produk penghimpun dana,
- c. produk jasa.

Produk penyaluran dana merupakan fungsi perbankan syariah yaitu sebagai lembaga *intermediary* (perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana). Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut

dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah membedakannya menjadi dua, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Pada produk dengan prinsip *wadiah* seperti giro *wadiah*, bank syariah dapat memberikan imbalan secara sukarela kepada pemilik dana dari hasil pengelolaan dana tersebut, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan pada produk dengan prinsip *mudharabah* seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, bank syariah membagikan pendapatannya atas nisbah yang telah disepakati pada awal akad (Aisyah, 2010).

### **C. Perbedaan Mendasar Produk Bank Umum dan Bank Syariah**

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) fenomena deposito *mudharabah* melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No : 03/DSN–MUI/IV/2000. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, yang benar adalah berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem bagi hasil. Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan.

Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (*profit/loss sharing*). Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya

sebagai lembaga *intermediary* (perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana) dan kemampuannya menghasilkan laba (Isna, 2012).

Salah satu penilaian kemampuan bank yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Teori yang dikemukakan Antonio (2001), bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank.

Untuk mengetahui pendapatan bank, peneliti menggunakan rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. BOPO adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Analisis ROA bersifat komprehensif atau menyeluruh yaitu meliputi kegiatan penjualan, investasi, dan pengeluaran-pengeluaran (Isna, 2012).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Semakin besar rasio CAR maka menunjukkan indikasi bank dinilai masih dalam batas aman dalam operasinya. Keadaan permodalan yang memadai ini akan menjaga kepercayaan masyarakat untuk tetap menyimpan dananya di bank. Sebaliknya, CAR yang kecil akan meningkatkan risiko kegagalan bank tersebut (Sinta, 2010).

#### Asas Transaksi Syariah

##### 1. Persaudaraan (ukhuwah)

Prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi.

## 2. Keadilan ('adalah)

Prinsip keadilan esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupaya aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur

- a. Riba ( unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya)
- b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya)
- c. Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif)
- d. Gharar (unsur ketidakjelasan)
- e. Haram (unsur haram dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait)

## 3. Kemaslahatan (masalah)

Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam syariah yang dianggap bermaslahat harus

memenuhi secara unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah.

4. Keseimbangan (tawazun)

Prinsip keseimbangan esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sector keuangan dan sektir riil, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan poerusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

5. Universalisme (syumuliyah)

Prinsip universalisme esensinya dapat dilakukan oleh, denganm dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan olongan sesuai dengans emangat kerahmatan semesta.

**d. Contoh Produk**

Produk yang dihasilkan oleh Bank Umum dan Bank Syariah. Kasus ini diambilkan dari Bank Mandiri. Bank Mandiri

merupakan salah satu bank umum nasional milik pemerintah. Bank Mandiri merupakan bank yang besar hasil merger dari empat bank pada tanggal 2 Oktober 1998. Empat bank yang melakukan merger tersebut adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.

Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.

Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara

Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V. *Nederlandsche Handels Maatschappij* yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi BankExim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan

untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.

Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi.

Salah satu pencapaian penting adalah penggantian secara menyeluruh platform teknologi. Bank Mandiri mewarisi sembilan sistem perbankan dari keempat “legacy banks”. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank Mandiri mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama tiga tahun, dimana program pengganti tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen “retail banking”.

Pada saat ini, infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu melakukan pengembangan “e-channel” & produk retail dengan “Time to Market” yang lebih baik.

Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang tersebut, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620.

Direktur Utamanya yang pertama adalah Robby Djohan. Kemudian pada Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW Neloe. Neloe menjabat selama lima tahun, sebelum digantikan Agus Martowardojo sebagai Direktur Utama sejak Mei 2005. Neloe menghadapi dugaan keterlibatan pada kasus korupsi di bank tersebut.

Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri.

Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan “prudential banking” & “best-practices risk management”, Bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan “four-eye principle”, dimana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit. Sebagai bagian diversifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri

juga berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada akhir 1999, porsi kredit kepada nasabah “corporate” masih sebesar 87% dari total kredit, sementara pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 13,92%, sedangkan porsi kredit kepada nasabah “corporate” mencakup 43,86% dari total kredit. Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Pada Juni 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai 1.811 cabang dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia tanpa terkecuali, semakin menegaskan Bank Mandiri sebagai salah satu dari jajaran bank terbesar di Indonesia.

### **Bank Mandiri Syariah.**

**Bank Mandiri Syariah** merupakan salah satu bank syariah di Indonesia. Bank ini berasal dari bank umum, yang kemudian sahamnya dimiliki oleh bank mandiri. Setelah dimiliki oleh bank

Mandiri, maka bank ini diubah nama dan operasionalnya menjadi bank Syariah Mandiri. Berikut adalah sejarah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

#### Sejarah

- a) 1955 didirikan PT Bank Industri Nasional
- b) 1967 berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia
- c) 1973 berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti
- d) 1999 Bank Mandiri menjadi pemegang saham mayoritas Bank Susila Bakti
- e) 1999 berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri dan menjalankan usaha-usaha perbankan syariah setelah sebelumnya menjadi bank konvensional
- f) 2002 mendapat status bank devisa

#### Kepemilikan saham

- a) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah 99,99999966%

- b) PT Mandiri Sekuritas sejumlah 0,00000034%

#### Perusahaan afiliasi

Dengan tergabungnya Bank Syariah Mandiri di dalam Grup Bank Mandiri, Bank ini memiliki beberapa perusahaan afiliasi, seperti:

- a) Bank Mandiri (Europe) Limited (BMEL)
- b) PT Bank Sinar Harapan Bali (BSHB)
- c) PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS)
- d) PT Mandiri Tunas Finance (MTF)
- e) PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI)
- f) Mandiri International Remittance Sdn Bhd (MIR)
- g) PT Mandiri Sekuritas (Mansek)
- h) PT Usaha Gedung Mandiri (UGM)
- i) PT Bumi Daya Plaza (BDP)
- j) Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah

#### Komisaris dan Direksi

- a) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Achmad Marzuki
- b) Komisaris Independen: Abdillah
- c) Komisaris Independen: Ramzi A Zuhdi
- d) Komisaris: Lilis Kurniasih
- e) Komisaris: Tardi

- f) Direktur Utama: Yuslam Fauzi
- g) Direktur: Achmad Syamsudin
- h) Direktur: Hanawijaya
- i) Direktur: Sugiharto
- j) Direktur: Amran Nasution
- k) Direktur: Zainal Fanani
- l) Ketua (Plh) dan Anggota: Dr. Muhammad Syafii Antonio,  
MEc
- m) Anggota: Drs H Mohammad Hidayat MBA

#### **A. Produk- Produk Bank Mandiri**

Perbankan Konsumermemudahkan aktivitas perbankan dengan berbagai jenis pembiayaan dan layanan perbankan. Dengan konsep setoran awal yang ringan dan mudah untuk menjadi nasabah Bank Mandiri.

#### **Mandiri Tabungan**

1. Mandiri Tabungan
2. Mandiri Tabungan Bisnis
3. Mandiri Tabungan Rencana
4. Mandiri Tabungan Haji
5. Mandiri Tabungan Valas

## **Mandiri Rekening Giro**

1. Mandiri Giro

## **Mandiri Deposito**

1. Mandiri Deposito
2. Mandiri Deposito Valas

## **Mandiri Debit**

1. Mandiri Debit

## **Mandiri e-Cash**

1. Mandiri e-Cash
2. Syarat & Ketentuan
3. FAQ Mandiri e-Cash

## **Mandiri e-Money**

1. Mandiri e-Money
2. e-Money Info
3. e-Tollpass
4. Lokasi Isi Ulang
5. Syarat & Ketentuan

## **Mandiri Kartu Kredit**

1. Mandiri Visa
2. Mandiri MasterCard

## **Mandiri Kredit Konsumer**

1. Mandiri KPR
2. Mandiri KPR Multiguna
3. Mandiri Kredit Tanpa Agunan
4. Mandiri Mitrakarya
5. Mandiri Tunas Finance

## **Layanan Mandiri Prioritas**

1. Layanan Mandiri Prioritas
2. Merchant Relations Program

## **Produk Investasi**

1. Reksadana
2. Obligasi Negara Ritel & Sukuk Ritel

## **Bancassurance**

1. AXA Mandiri Financial Services
2. Mandiri Investasi Sejahtera
3. Mandiri Jiwa Sejahtera
4. Mandiri Rencana Sejahtera

Kemajuan usaha mikro dan kecil merupakan fokus pelayanan Mandiri. Mandiri menyediakan dukungan dan kemudahan bagi aktivitas usaha mikro dan kecil dengan berbagai

layanan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, untuk keperluan investasi, modal kerja dan serbaguna.

### **Kredit Usaha Tunai Business Banking**

1. Mandiri Kredit Modal Kerja
2. Mandiri Kredit Investasi
3. Mandiri Kredit Agunan Deposito
4. Mandiri Kredit Usaha Produktif
5. Mandiri Kredit Multiguna Usaha
6. Mandiri Kredit Koperasi
7. Mandiri Kredit Waralaba
8. Mandiri Kredit Kepada Showroom Mobil Bekas Rekanan Mandiri Tunas Finance (MTF)

### **Kredit Usaha Non Tunai Business Banking**

1. Produk Impor & Trust Receipt
2. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
3. Forfaiting
4. Bank Garansi

### **Kredit Program Business Banking**

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
2. Kredit Pengembangan Energi Nabati Revalidasi Perkebunan

3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### **Produk Dana**

1. Mandiri Giro
2. Mandiri Tabungan Bisnis
3. Mandiri Deposito
4. Mandiri Tabungan Rencana Replanting

### **Mandiri Bisnis**

1. Mandiri Bisnis

### **Mandiri Kredit Mikro**

1. Mandiri Kredit Usaha Mikro

### **Mandiri Kredit BPR**

1. Mandiri Kredit BPR Mitra
2. Mandiri Proyek Kredit Micro

### **Program Kemitraan**

1. Program Kemitraan

### **Kantor Layanan Kredit**

1. Mandiri Unit Mikro

### **Commercial Banking:**

Target dan tujuan bisnis adalah fokus pelayanan Mandiri. Mandiri membantu menemukan peluang yang menjanjikan dan nilai lebih

bagi perusahaan. Apapun dukungan financial yang dibutuhkan, betapun kompleksnya, Mandiri memberikan jasa konsultasi, analisis, manajemen, maupun solusi finansial lainnya.

### **Pembiayaan**

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi
3. Kredit Agunan Deposito (KAD)

### **Trade Finance & Services**

1. Mandiri Trade Finance
2. Mandiri Produk Ekspor
3. Mandiri Produk Impor
4. Mandiri Ekspor - Impor Non LC Financing
5. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
6. Mandiri Bank Garansi
7. Mandiri Standby LC

### **Pembiayaan Khusus**

1. Mandiri Kredit Pertambangan
2. Mandiri Kredit Telco
3. Mandiri Kredit Alat Berat
4. Mandiri KMK Warehouse Receipt
5. Mandiri Fixed Loan

6. Mandiri KMK Plus
7. Mandiri Kredit Multifinance
8. Mandiri Treasury Line

### **Cash Management**

1. Mandiri Cash Concentration
2. Mandiri Notional Polling
3. Mandiri Cash Management System
4. Mandiri Immediate Cash
5. Mandiri Mass Transaction System
6. Mandiri Bill Payment
7. Mandiri Bill Aggregator
8. Mandiri Virtual Account
9. Mandiri Retail Collection Point
10. Mandiri Cashier Cash Management
11. Mandiri Corporate Collection
12. Mandiri Cash Management Bank Service

### **Produk Dana**

1. Giro
2. Deposito Berjangka
3. Deposito On Call

## **Layanan Lainnya**

1. Transfer

## **Corporate Banking**

Target dan tujuan bisnis Anda adalah fokus pelayanan Kami. Kami membantu Anda menemukan peluang yang menjanjikan dan nilai lebih bagi perusahaan Anda. Apapun dukungan financial yang Anda butuhkan, betapapun kompleksnya, Kami siap membantu Anda dengan jasa konsultasi, analisis, manajemen, maupun solusi finansial lainnya.

## **Pembiayaan**

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi
3. Kredit Agunan Deposito

## **Trade Finance & Services**

1. Export & Import Advisory
2. Produk Ekspor
3. Produk Impor & Trust Receipt
4. Open Account Financing
5. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
6. Bank Garansi
7. Standby LC

## **Produk Dana**

1. Giro
2. Deposito Berjangka
3. Deposito On Call

## **Syndication**

1. Facility Agent
2. Security Agent
3. Escrow Agent

## **Cash Management**

1. Mandiri Cash Concentration
2. Mandiri Notional Polling
3. Mandiri Cash Management System
4. Mandiri Immediate Cash
5. Mandiri Mass Transaction System
6. Mandiri Bill Payment
7. Mandiri Bill Aggregator
8. Mandiri Virtual Account
9. Mandiri Retail Collection Point
10. Mandiri Cashier Cash Management
11. Mandiri Corporate Collection
12. Mandiri Cash Management Bank Service

## **Layanan Lainnya**

### 1. Transfer

Treasury & International:

Menjadikan Bank Mandiri sebagai pemain utama dalam melayani transaksi treasury, mendukung transaksi pasar modal dan mengembangkan jaringan layanan maupun portfolio kantor luar negeri sejalan dengan visi menjadi regional champion bank.

## **Treasury**

### 1. Overview

Produk Bank Mandiri menyediakan produk Treasury yang beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda, antara lain:

- a. Produk Transaksi Tunai (Cash Transaction Product)
- b. Produk Lindung Nilai (Hedging Product)
- c. Produk Investasi (Investment Product)
- d. Produk lain sesuai dengan kebutuhan Anda (Customized Product)
- e. Prosedur & Persyaratan Transaksi
- f. Jaringan
- g. Dealing Room Treasury

## **Financial Institutions**

1. Produk
2. Jaringan Kantor
3. Hubungi Kami

## **Capital Market Services**

1. Online Custody

### **B. Produk Bank Mandiri Syariah.**

Perbankan Consumer terdiri dari Tabungan, Giro, dan Deposito.

**Tabungan BSM.** Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

#### **Fitur & Biaya:**

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- b) Bagi hasil yang kompetitif
- c) *Online* di seluruh *outlet* BSM
- d) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM

- e) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking
- f) Minimum setoran awal: Rp80.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan)
- g) Minimum setoran berikutnya: Rp10.000
- h) Saldo minimum: Rp50.000
- i) Biaya tutup rekening: Rp20.000
- j) Biaya administrasi Rp6.000

**Syarat:**

a. **Perorangan:**

- o Warga Negara Indonesia: KTP/SIM/Paspor
- o Warga Negara Asing: Paspor dan Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS).

b. **Non-Perorangan:**

o **Badan Hukum:**

- a) Bukti diri/identitas pengurus berupa fotokopi KTP/KITAS/Paspor seluruh pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar
- b) Akte Pendirian/Anggaran Dasar dan Akta Perubahan
- c) Surat keterangan domisili, SIUP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, TDP, NPWP

- d) Surat penunjukkan khusus sebagai Kepala Cabang atau Kepala Bagian Keuangan/Bendaharawan dari suatu Perusahaan /Badan /Instansi jika diperlukan
- o **Non Badan Hukum:**
  - a) Bukti diri/identitas pengurus berupa fotokopi KTP/KITAS/Paspor seluruh pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar
  - b) Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Akta Perubahan atau izin kegiatan atau tujuan perkumpulan/organisasi dari instansi yang berwenang
  - c) Surat Keterangan susunan pengurus perkumpulan/organisasi dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili perkumpulan/organisasi dalam melakukan hubungan dengan bank.

**Manfaat:**

- a. Aman dan terjamin
- b. Kemudahan bertransaksi di seluruh *outlet* BSM
- c. Kemudahan bertransaksi di manapun saja dengan menggunakan layanan e-banking BSM
- d. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

## **BSM Giro**

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

### **Fitur & Biaya:**

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*
- b. Setoran Awal minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (Non-Perorangan)
- c. Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (Non-Perorangan)

Biaya administrasi bulanan:

- a) Perorangan: Rp10.000 (tanpa ATM) dan Rp12.000 (dengan ATM)
- b) Perusahaan: Rp15.000

Biaya tutup rekening: Pelanggaran Rp50.000 dan Permintaan Sendiri Rp20.000

Biaya buku cek/giro: Rp100.000

### **Syarat:**

- Perorangan:
  - KTP/SIM/Paspor nasabah

- Perusahaan:
  - KTP/SIM/Paspor Pengurus atau pejabat yang berwenang
  - Akte Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan
  - Anggaran Dasar Perusahaan
  - SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili

**Manfaat:**

- a. Dana aman dan tersedia setiap saat
- b. Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- c. Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah)
- d. Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan)
- e. Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan
- f. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

**BSM Deposito**

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

**Fitur & Biaya:**

- a. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b. Dicairkan pada saat jatuh tempo
- c. Setoran awal minimum Rp2.000.000
- d. Biaya Materai Rp6.000
- e. Biaya Penarikan: Rp30.000/rekening

**Syarat:**

- a. Perorangan:
  - a) KTP/SIM/Paspor nasabah
- b. Perusahaan:
  - a) KTP/SIM/Paspor Pengurus atau pejabat yang berwenang
  - b) Akte Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan berikut Pengesahan Perusahaan
  - c) Anggaran Dasar Perusahaan
  - d) SIUP, TDP/Ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK.Domisili

**Manfaat:**

- a. Dana aman dan terjamin
- b. Pengelolaan dana secara syariah
- c. Bagi hasil yang kompetitif

- d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- e. Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

### **BSM Implan**

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

#### **Peruntukkan:**

- Untuk pembelian barang konsumen (halal)
- Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

#### **Benefit/manfaat:**

- a. Bagi perusahaan:
  - Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
  - *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman.
- b. Bagi Karyawan:

- Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

**Akad Pembiayaan:**

- Untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*
- Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

**Fitur:**

- a. Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan.
- b. Limit pembiayaan minimum sebesar Rp5 juta dan maksimum sebesar Rp250 juta per calon nasabah
  - a) Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp50 juta.
  - b) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp100 juta.
- c. Jangka waktu pembiayaan bervariasi sbb:

- a) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun
- b) khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI dengan limit pembiayaan hingga Rp100 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun
- c) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan agunan (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun.
- d) Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp50 juta hingga Rp200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun.
- e) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSM.

**Pengajuan Pembiayaan:**

1. Pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui Perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif

2. Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta
3. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

### **BSM Gadai Emas**

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Peruntukkan untuk perorangan. Jenis yang bisa digadaikan adalah logam Mulia dan Perhiasan. Perbedaan produk BSM Gadai Emas dengan produk gadai emas yang lain adalah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Lebih Murah Biayanya Nyaman Layanannya.

Keunggulan yang Anda diperoleh jika menggunakan produk Gadai Emas, adalah:

1. *Pricing* yang murah.
2. Nyaman layanannya.

3. Jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia.

Manfaat dan kemudahan yang bisa didapatkan dengan gadai emas.

1. Aman dan terjamin.
2. Proses mudah dan cepat.
3. Biaya Pemeliharaan yang murah.
4. Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dll.

***Financing To Value (FTV)*** adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima Nasabah dengan nilai emas yang diagunkan Nasabah kepada Bank. FTV ditetapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan memperhatikan ketentuan FTV yang ditetapkan Bank Indonesia.

Penetapan ***Financing to Value (FTV)*** untuk produk *Gadai Emas PT Bank Syariah Mandiri* adalah sebagai berikut:

1. FTV Perhiasan yaitu 85%.
2. FTV Logam Mulia yaitu 90%.

**Contoh simulasi penghitungan gadai.** Pada tanggal 1 Oktober 2014, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang

bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 1 Desember 2014?(HDE: Rp460.000,-)

**Diketahui:**

Waktu/periode gadai: 1 Oktober – 1 Desember 14 = 4 periode (2 bulan).

Taksiran

$$\begin{aligned} &= (\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE} \\ &= (18/24) \times 20 \times \text{Rp}460.000,- \\ &= (18/124) \times 20 \times \text{Rp}460.000,- \\ &= \text{Rp}6.900.000,- \end{aligned}$$

Pembiayaan

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran} \times \text{FTV} \\ &= \text{Rp}6.900.000,- \times 85\% \\ &= \text{RP}5.865.000,- \end{aligned}$$

Biaya Pemeliharaan

$$\begin{aligned} &= (\text{Taksiran} \times \text{Rate}) \times \text{waktu gadai} \\ &= (\text{Rp}6.900.000,- \times 1,70\%/\text{bulan}) \times 2 \text{ bulan} \\ &= (\text{Rp}117.300,-/\text{bulan}) \end{aligned}$$

Maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh Nasabah adalah Rp117.300,-/bulan

- Gunakan Promo Diskon Gadai Emas Suka – Suka untuk mendapatkan *pricing* gadai yang lebih murah. Tunggu apa lagi, segera kunjungi outlet Gadai Emas Bank Syariah Mandiri terdekat.

**Akad yang akan digunakan adalah.**

1. Akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*.
2. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
3. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

**Syarat dan ketentuannya gadai:**

1. Kartu identitas nasabah.
2. Pembiayaan: mulai dari Rp500.000,-.
3. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan).
4. Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).

### **Karakteristik dari produk Gadai Emas.**

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam angka rahn dan akad ijarah.
2. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
3. Biaya pemeliharaan dihitung per hari 15 dan dibayar pada saat pelunasan (gunakan Promo Gadai Diskon Suka – Suka dan Promo Ujrah Harian untuk mendapatkan keistimewaan dalam menentukan waktu menggadai, *pricing* dan pilihan membayar biaya pemeliharaan di awal atau di akhir) Segera kunjungi outlet Gadai Bank Syariah Mandiri terdekat untuk info lebih lanjut.

**Biaya gadai**, meliputi biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan (dipungut di akhir atau diawal periode).

**Lama jangka waktu Gadai Emas adalah** empat bulan dan dapat digadai ulang diperpanjang maksimal 2 kali. Bank Syariah Mandiri dapat melayani Gadai Emas 396 cabang yang telah ada layanannya di seluruh Indonesia. Alamat lengkap outlet Gadai Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel daftar cabang KLG BSM (Konter Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri).

**Fasilitas BSM Gadai Emas dapat ditemui di outlet selain BSM adalah berkat** BSM telah bermitra dengan PT Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, dan PT Bank Sinar Harapan Bali sehingga semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi gadai.

**Program promosi untuk produk BSM Gadai Emas adalah sebagai berikut:**

**A. Program promosi "Diskon Suka-suka"**

1. Nama Program: Diskon Suka-Suka
2. Jangka waktu: 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 (1 tahun)
3. Fitur:
  - Diskon Ijarah
  - Pilihan jangka waktu gadai dan pilihan pembayaran ijarah diawal atau diakhir periode
  - Diskon/free administrasi (asuransi, materai, biaya adm.)
  - Hadiah langsung
  - Hadiah undian

**B. Program "Ujrah Harian"**

1. Nama Program: "Ujrah Harian"
2. Periode: 1 Januari s.d. 31 Desember 2014

3. Peserta:
  - a. Nasabah pembiayaan gadai Rp100Juta keatas (Per CIF)
  - b. Memiliki track record pembiayaan yang baik dinilai dari history pembiayaan gadai emas nasabah tersebut.
  - c. Tingkat turn over nasabah tinggi sehingga lunas sebelum 15 hari (minimal 5 hari)
  - d. Tujuan pembiayaan bukan untuk investasi dan tidak diperbolehkan melakukan splitting atau pemecahan.
4. Fitur: Mengikuti program yang diikuti nasabah

### **C. Program *Refferal* ”Sahabat Emas”**

1. Definisi Program Sahabat Emas BSM merupakan program promosi produk Gadai Emas BSM dengan memanfaatkan skema member get member dimana peserta yang menjadi Sahabat Emas akan diberikan insentif untuk setiap referral yang diberikan.
2. Peserta Program:
  - a. Pihak yang dapat menjadi Sahabat Emas adalah atas nama perorangan.

- b. Program ini tidak berlaku bagi Pegawai BSM (meliputi pegawai tetap, pegawai kontrak, pegawai koperasi, dan juga pegawai *outsourcing* yang bertugas di BSM) dan keluarganya (suami/isteri).
- c. Untuk menjadi peserta, nasabah harus menandatangani Formulir Pendaftaran Sahabat Emas BSM.

Fasilitas nasabah yang diikutsertakan dalam program ini tidak boleh dilunasi sebelum masuk periode 1 (satu) bulan. Bila nasabah melunasi sebelum periode 1 bulan, maka akan di gugurkan dari akumulasi perolehan.

Kunjungi segera outlet Gadai Bank Syariah Mandiri untuk mengetahui besaran *fee* yang bisa didapatkan oleh nasabah melalui program Sahabat Emas.

### **BSM Tabungan Mabror**

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

#### **Fitur:**

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
- c. Setoran awal minimal Rp100.000.
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
- e. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama
- f. Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

**Syarat:** Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah

**Manfaat:**

- Aman dan terjamin
- Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.

*Online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

**Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA)**

Layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM. Akad yang digunakan adalah wakalah wal ujah. Akad wakalah wal ujah adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan

pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujrah).

Manfaat:

1. Membantu institusi dalam mengelola penerimaan pembayaran dari para pelanggan
2. Pembayaran pelanggan melalui ATM
3. Pembayaran dapat dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui ATM BSM, ATM Mandiri dan ATM Bersama
4. Institusi lebih mudah mengelola keuangan tagihan pelanggan
5. Pembayaran pelanggan langsung dikreditkan ke rekening Institusi.

Fasilitas/Fitur:

1. Rekening Giro di BSM
2. Pengkreditan ke rekening institusi
3. Laporan pembayaran pelanggan ke rekening institusi
4. Laporan harian H+1 setelah transaksi ke institusi lewat e-mail atau media lain.

Proses Pendaftaran:

- e. Institusi mengisi form permohonan fasilitas PPBA ke BSM
- f. BSM akan memberikan kode khusus sebanyak 3 digit untuk institusi
- g. Kode tersebut akan digunakan pelanggan sebagai kode awal untuk melakukan pembayaran
- h. Pembayaran yang dilakukan di ATM melalui menu pemindahbukuan dengan menuliskan kode institusi dilanjutkan dengan nomor pelanggan.

#### Mekanisme Transaksi:

1. Institusi mengajukan dan mengisi permohonan layanan PPBA
2. Bank memproses permohonan tersebut
3. Pelanggan dari institusi bersangkutan membuka rekening tabungan di bank
4. Pelanggan melakukan pembayaran di ATM
5. Bank memproses pembayaran tersebut secara sistem
6. Bank melakukan proses pemindahbukuan dari rekening pelanggan-pelanggan ke rekening institusi

7. Bank memberikan laporan hasil pemindahbukuan yang dilakukan.

## **BUSINESS BANKING**

### **Corporate aringan**

Treasury BSM didukung oleh lebih dari 398 outlet sebagai *channel distribusi* yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jaringan yang luas, BSM lebih dekat dengan Anda sehingga kami dapat melayani Anda dengan lebih cepat.

### **Commercial Pembiayaan Modal Kerja**

Fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam siklus waktu tertentu maksimal 1 tahun.

Fitur:

1. Limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah dan US Dollar.
3. Menggunakan prinsip bagi hasil dengan berdasarkan pada *revenue sharing*.
4. Pembiayaan dapat bersifat *revolving* dan *non revolving*.

5. Pengembalian pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.

Jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### Small Banking **Fitur Pembiayaan Small**

1. **Limit Pembiayaan:**  
>Rp100 Juta s.d. Rp1,5 Milyar
2. **Gross Annual Sales Nasabah (GAS):**  
s.d. Rp10 Milyar
3. **Jenis Nasabah:**
  - a. Perorangan untuk usaha produktif
  - b. Lembaga usaha berbadan hukum dan/atau berbadan usaha
  - c. Pembiayaan dengan pola kemitraan (dengan limit pembiayaan >Rp100 Juta s.d. Rp1,5 Milyar)
4. **Skema yang dapat dijalankan:**
  - a. Musyarakah
  - b. Mudharabah
  - c. Murabahah
  - d. Qardh
  - e. Kafalah

5. **Sektor usaha sesuai ketentuan bank**
6. Mikro banking **Pembiayaan Warung Mikro**

### **Limit pembiayaan sampai Rp.100juta**

#### **Peruntukan pembiayaan:**

1. Perorangan  
Golongan berpenghasilan tetap (Golbertab) seperti PNS, Pegawai Swasta, dsb. Wiraswasta/Profesi
2. Badan Usaha

#### **Produk:**

1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)
  - a. Limit pembiayaan: minimal Rp2000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Jangka waktu: maksimal 36 bulan.
  - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.
2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)
  - a. Limit pembiayaan: di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - b. Jangka waktu: maksimal 36 bulan.

- c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.
3. Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)
- a. Limit pembiayaan: di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - b. Jangka waktu: maksimal 48 bulan.
  - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

**Persyaratan:**

- 1. Wiraswasta/Profesi:
  - a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
  - b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.
  - c. Surat keterangan/ijin usaha.
- 2. Perorangan Golbertap
  - a. Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun.
  - b. Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
  - c. Surat keterangan kerja/SK Pegawai.

3. Badan usaha
  - a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
  - b. Surat keterangan/ijin usaha.  
Akte pendirian/perubahan perusahaan.

### **BAB 3**

## **PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN UMUM & PERBANKAN SYARIAH**

Prinsip-prinsip perbankan umum dan perbankan syariah sangat berkaitan dengan kehalalan pemutaran uang untuk operasional bank. Secara umum bahwa bank umum menyalurkan dan menginvestasikan pendanaan tidak memperhatikan darimana pendanaan diperoleh dan untuk investasi apa uang yang akan disalurkan. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan oleh Sumarno (2013). Sumarno menyatakan bahwa Bank Syariah adalah istilah khusus di Indonesia, sedangkan dinegara lain sering disebut dengan Bank Islam. Ada perbedaan yang paling pokok dari bank umum dengan bank syariah dimana terletak pada sitem maupun jenis produk perbankan. Khususnya bank Syariah tidak mengenal apa yang disebut dengan bunga bank ( atau bank tanpa bunga ). Bank Syariah didasarkan pada sistem hasil bagi dan keuntungan maupun sistem sewa yang kesemuanya itu didasarkan pada kesepakatan- kesepakatan.

Bisnis Dan Usaha Yang Dibiayai Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah.

Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :

<b>BANK SYARI'AH</b>	<b>BANK KONVENSIONAL</b>
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
<p>2. Berdasarkan prinsip bagi hasil  Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi.  Besarnya rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh  Rasio tidak berubah selama akad masih Berlaku  Kerugian ditanggung bersama  Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan  Eksistensi tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.</p>	<p>2. Memakai perangkat bunga  Besarnya disepakati pada waktu akaddengan asumsi akan selalu untung  Besarnya presentase didasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan  Bunga dapat mengambang dan besarnya naik turun.  Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi  Jumlah bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat  Eksistensi bunga diragukan</p>
3. Berorientasi pada keuntungan ( <i>profit oriented</i> ) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	3. <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.

<p>5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>5. Tidak terdapat dewan sejenis</p>
<p>6. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</p>	<p>6. Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.</p>
<p>1. Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi</p>	

<p>duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam.</p>	
<p>2. Secara organisatoris, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah.</p>	<p>3. Memiliki komisaris</p>
<p>4. Pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di BASYARNAS.</p> <p>5.</p>	<p>6. Menyelesaikan perselisihan di peradilan negeri</p>
<p>7. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah, yakni usaha yang di dalamnya tidak terkandung hal-hal yang</p>	<p>8.</p>

diharamkan.	
9. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah.	10.

1. Usaha yang dibiayai merupakan proyek halal
2. Usaha yang bermanfaat bagi masyarakat
3. Usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya.

Sebaliknya bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal.

### **Perbandingan Antara Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional**

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal akad dan aspek legalitas, struktur organisasi, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja serta corporate culture.

## **PRINSIP DASAR BANK SYARIAH**

Sub bab ini berisi tentang prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam pengelolaan suatu bank syariah. Prinsip tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang disepakati oleh mayoritas Ulama. Relevansi bab ini adalah sebagai landasan untuk memahami berbagai transaksi yang dilarang dalam agama Islam terkait dengan aktivitas ekonomi antar individu.

**Definisi Lembaga Keuangan Syariah.** Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN)-MUI, 2003).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi dua unsur yaitu :

6. Unsur kesesuaian dengan syariah Islam
7. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan

### **Prinsip dalam hukum Muamalah adalah :**

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunnah Rasul (prinsip mubah).

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur – unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan udarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur – unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (prinsip keadilan).

Dalam fikih muamalah, ulama-ulama telah mengidentifikasi dan menfatwakan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Islam, yaitu diantaranya:

1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan (tadlis, bai‘ ikhtikar, bai‘ najasy, riba, gharar, maysir).
3. Tidak sah akadnya.

Yaya dkk, (2013) mengatakan bahwa bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan,

minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang perternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah:

1. Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
2. Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
3. Ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply)
4. Bai' najasy (rekayasa pasar dalam demand)
5. Maysir
6. Riba

**Tadlis** adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Tadlis dapat terjadi dari empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Untuk menghindari praktik tadlis dalam perbankan syariah, semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah, terutama yang terkait dengan jual beli barang maupun sewa jasa antara bank syariah dengan nasabah dan pihak luar maupun antara bank syariah dengan para pegawainya, harus dilaksanakan secara transparan. Segala hal yang pokok dalam jual beli barang atau sewa jasa harus terinformasikan kepada kedua belah pihak dan dijelaskan pada akad yang disepakati.

**Gharar** adalah ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Gharar dapat terjadi pada salah satu dari empat hal pokok yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Dalam praktik, transaksi ini dihindari dengan memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi kualitasnya. Pembelian tersebut juga harus disepakati pada satu harga yang tertuang dalam akad kesepakatan jual beli.

**Bai' Ikhtikar** adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian penjual mendapat keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan

dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.

**Bai' najasy** adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah – olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produknya akan naik. Tindakan ini dapat berupa :

1. Penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang,
2. Melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga,
3. Melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentiment pasar.

**Maysir** (*gambling/judi*) adalah sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan menderita kerugian (Ibnu Qudama: Al Mughni, 13/408) dalam (Yaya, dkk, 2013).

**Riba** adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Pada akhir tahun 2003, MUI secara resmi menfatwakan haramnya bunga bank konvensional (Yaya, 2013).

### ***Penggolongan Riba***

1. Transaksi hutang piutang :
  - a. **Riba qardh** adalah kelebihan tertentu yang disyaratkan pada yang berhutang.
  - b. **Riba jahiliyyah** adalah riba yang timbul karena peminjam tidak mampu mengembalikan hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
2. Transaksi jual beli barang ribawi
  - a. **Riba fadhhl** adalah riba yang timbul karena pertukaran antar barang ragawi yang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda.
  - b. **Riba nasi'ah** adalah riba yang timbul karena penangguhan atau penerimaan barang yang dipertukarkan.

### **Larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya**

- a. Akad secara bahasa adalah ikatan

- b. Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Rukun – rukun akad adalah :

1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad.
2. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.
3. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab-kabul). Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan Kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya.

Selain faktor rukun, Akad tidak boleh mengandung unsur *Ta'alluq* (unsur dua akad dalam satu transaksi / *twin one transaction*)*Ta'alluq* adalah dua akad yang saling berkaitan yang mana berlakunya akad pertama tergantung akad yang kedua.

## **Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Bank Syariah**

Pada pelaksanaannya Bank Syariah wajib menjalankan aturan syariah dalam pelaksanaan transaksi bisnisnya. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut (Antonio, 2001):

### **1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/Al-Wadiah*)**

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si pengelola, dan si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik

barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

### **Pengakuan dan Pengukuran Dana Wadiah**

Menurut PSAK 59, Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang ditiptkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuangan yang harus dibagikan.

Pengakuan Bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut

- a. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya
- b. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
- c. Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.

- d. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul hasan pada saat kas diterima.

## **2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)**

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah (Antonio, 2001):

### *a. Al-Musyarakah*

*Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Perbedaan antara *Mudharabah* dengan *Musyarakah* adalah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan dalam *musyarakah*, modal dapat berasal dari beberapa pihak. Selain itu bentuk

kerjasama dalam *musyarakah* tidak hanya bersifat material tapi juga non material misalnya *goodwill*. Ada dua jenis *Al-Musyarakah* yaitu:

1. *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.
2. *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

b. *Al-Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ \*

*Dari solih bin suhaib, dari bapaknya, ia berkata, bersabda Rasulullah saw: “Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah , yaitu jual beli secara tangguh muqharadhah (mudharabhah), dan mencampur gandum dengan gandum untuk dirumah, bukan untuk dijual“ .(Hadis Riwayat Ibnu Majah, kitab at Tijaarah).*

c. *Al-Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu

(*persentase*) dari hasil panen. *Al-Muzara'ah* seringkali diidentikan dengan mukharabah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut.

*Muzara'ah* : benih dari pemilik lahan

*Mukhabarah* : benih dari penggarap

a. *Al-Musaqah*

*Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

### **3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)**

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa (Antonio, 2001):

- a) *Bai'Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- b) *Bai'as-Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel.
- c) *Bai'al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Cara pembayarannya dapat pembayaran dimuka, cicilan, atau

ditanggungkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi; jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna'* paralel

#### **4. Prinsip Sewa (*Operational lease/Al-Ijarah*)**

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* yang merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

#### **5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)**

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank misalnya *sharf* (penukaran mata uang). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain (Antonio, 2001):

- a) *Al-Wakalah* adalah nasabah member kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b) *Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c) *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- d) *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.
- e) *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan

sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

## **BAB 4**

### **PENDANAAN PERBANKAN UMUM & PERBANKAN SYARIAH**

#### **A. Pendanaan Bank Umum**

Pada dasarnya suatu bank memiliki empat alternative untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu

1. Dana sendiri
2. Dana dari deposito
3. Dana pinjaman
4. Sumber dana lain

##### 1. Dana sendiri (dana intern)

Dana sendiri merupakan sumber dana yang bersal dari modal sendiri atau modal setoran dari para pemegang saham, dan ini merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usaha bank umum, begitu pentingnya proporsi dana ini dibuktikan dengan ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri yang dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio, CAR) Dana sendiri

dapat berupa modal disetor, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi dana ditahan, cadangan- cadangan.

## 2. Dana dari deposito (dana ekstern)

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

## 3. Dana pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh dari bank umum dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa :

- 1) Call money : sumber dana yang dapat diperoleh Bank umum berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market.
- 2) Pinjaman antar bank : kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain.
- 3) Kredit likuiditas bank Indonesia : kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

#### 4. Sumber Dana Lain

Sumber dana lain selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Dana ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan sumber dana. Sumber-sumber tersebut antara lain :

- Setoran jaminan atau setorjam merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.
- Dana transfer : pemindahan dana bisa berupa pemindah bukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Dana ini hanya akan mengendap di bank dalam jangka waktu yang sangat singkat, namun dana ini termasuk dana jangka pendek.
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) merupakan sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan pihak bank untuk menghimpun dana. SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia.
- Diskonto Bank Indonesia. Fasilitas Diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara

pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.

### **Kegiatan Usaha Bank Umum**

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menerbitkan surat pengakuan utang.
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

- Obligasi.
- Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Selain itu Bank Umum dapat pula:**

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik

kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan

- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### **A. Pendanaan Bank Syariah**

Pendanaan yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank syariah bersumber dari dana-dana sebagai berikut.

- a. Dana pihak pertama yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.
- b. Dana pihak kedua yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian dan pinjaman biasa antar bank, pinjaman dari lembaga non bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.
- c. Dana pihak ketiga (DPK), yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dana ini berupa:

- 1) Giro

Menurut UU No. 21 tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan *mudharabah*.

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya jika menghendaki. Dalam hal ini bank menerapkan prinsip *wadiah yad dhamamah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan uang titipan, sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban dana memberikan bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan dengan prinsip *mudharabah*. Bisa berupa *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah*

*muqayyadah*. Bank akan mengelola dana tersebut dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal ini, bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya kecuali terjadi mismanagement (salah urus), karena pada dasarnya kapasitas bank syariah hanyalah sebagai *trustee* yang senantiasa harus berhati-hati dalam mengelola dana tersebut (Pramilu, 2013).

## 2) Tabungan

Menurut UU No. 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersembahkan dengan itu.

Tabungan dalam bank syariah bisa berupa *wadiah* maupun *mudharabah*. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan

kehendak pemilik harta dan nasabah tidak dijanjikan imbalan apapun dan juga tidak menanggung kerugian. Tetapi pihak bank bisa memberikan bonus sebagai insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang bisa dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Tabungan ini bisa berbentuk *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah muqayyadah*. Adapun yang membedakan keduanya adalah ada atau tidak adanya persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya.

### 3) Deposito

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip

*mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nisbah yang bersangkutan.

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan

deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Transaksi berikut adalah ilustrasi terkait dengan deposito *mudharabah* (Yaya, 2009).

***i. Mudharabah***

***1. Pengertian Mudharabah***

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal dimana hasil usaha yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, diatur di dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Menurut Yaya (2009) dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah *Mudharabah* diklasifikasikan sebagai berikut:

***1. Mudharabah Muqayyadah***

*Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi

pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*.

## 2. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Adapun pada investasi *mudharabah*, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya.

## 3. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini

merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad *musytarakah* ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

## **2. Rukun *Mudharabah***

Rukun yang membentuk akad *mudharabah* ada tiga yaitu (Kasmudi, 2014):

1. Pihak yang berakad
  - Pemilik modal (*shahibul maal*)
  - Pengelola dana (*mudharib*)
2. Obyek yang diakadkan
  - Modal (*maal*)
  - Kerja
  - Keuntungan(*ribh*)
3. Akad
  - Serah (*ijab*)

- Terima (*qabul*)

### **3. Syarat Mudharabah**

Syarat *mudharabah* adalah (Kasmudi, 2014):

#### 1. Pihak yang berakad.

- *Shahibul maal* dan *mudharib*, cakap hukum/kedua-duanya harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan.

#### 2. Obyek yang diakadkan adalah modal, kerja dan *nisbah*.

- Modal yang disetorkan kepada *mudharib*, harus jelas jumlah dan mata uangnya.
- Jangka waktu pengelolaan modal.
- Jenis pekerjaan yang di *mudharabah*-kan.
- Proporsi pembagian keuntungan (*nisbah*).

### **4. Prinsip Mudharabah**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah* antara lain:

- 1) Nasabah bertindak sebagai *Shahibul Mal* dan bank Bertindak sebagai *mudharib*.
- 2) Selaku *mudharib*, bank diberi kebebasan menginvestasikan pada sektor yang dipandang bank menguntungkan.

- 3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening Deposito.
- 4) Bank sebagai *mudharib* menanggung biaya operasional pengelolaan deposito dengan menggunakan porsi keuntungan yang menjadi hak bank.
- 5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
- 6) Pemberian bagi hasil diberikan pada setiap tanggal sesuai tanggal awal nasabah menyerahkan depositonya. Bagi hasil ini dapat diambil tunai, dimasukkan ke rekening nasabah di bank syariah terkait maupun di bank lain atau diinvestasikan kembali dalam bentuk deposito (*rool over*).
- 7) Keuntungan yang diperoleh nasabah berfluktuasi sesuai keuntungan riil yang diperoleh bank setiap bulan.
- 8) Deposito dibebani biaya materai sesuai ketentuan Bea Materai.
- 9) Bagi hasil yang diberikan dipotong pajak penghasilan atas deposito (Pph pasal 23), sebesar 20% sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5%.
- 10) Nasabah diberikan Bilyet Deposito sebagai bukti investasinya, dan bank mengadministrasikan dengan sistem komputer.

## **5. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah**

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

- a. Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai yang disepakati
- b. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metoda yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

## **BAB 5**

### **PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikeluarkan dalam rangka menyempurnakan ketentuan kualitas aset agar ketentuan-ketentuan terkait dapat dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan lainnya. Selain itu, POJK ini dirilis untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal terkait. [Klik PDF](#) untuk melihat regulasi ini. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan enam peraturan di bidang Perbankan. Kebijakan OJK ini diterbitkan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam rangka memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan dan perluasan akses keuangan masyarakat. Semua ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sektor jasa keuangan yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkesinambungan. Muliaman Hadad selaku kepala OJK menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun belakangan, perkembangan sektor keuangan yang

semakin cepat. Sektor keuangan menjadi semakin kompleks dan dinamis, dengan keterkaitan antar sektor yang semakin erat, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Selain itu, pertumbuhan konglomerasi keuangan, yang menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Krisis ekonomi global, yang bersumber dari perilaku *risk taking* yang agresif memberi pelajaran penting bagi regulator untuk memperkuat rambu-rambu pengaturan. Penguatan pengaturan ini, pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki struktur pasar agar menjadi semakin kokoh, efisien, dan lebih transparan sehingga memberikan kemanfaatan bagi perekonomian yang berkelanjutan. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (yang sudah dilekati dengan ayat keterangan penjelas pada masing-masing pasal/ayat) yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Aset adalah aset produktif dan aset non produktif.

3. Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda (*suspense account*).
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, *margin*, atau bagi hasil.

6. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Mudharabah*, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai

dengan porsi dana masing-masing.

8. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Murabahah*, adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
9. Transaksi *salam*, yang selanjutnya disebut *Salam*, adalah transaksi yang menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
10. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna'*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Istishna'*, adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
11. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, yang selanjutnya

disebut Pembiayaan *Ijarah*, adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

12. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
13. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Qardh*, adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
14. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain sukuk, reksadana syariah, dan surat berharga lainnya

berdasarkan Prinsip Syariah.

15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
16. Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
17. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank syariah dan perusahaan di bidang keuangan lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
18. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah

untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan dana lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
21. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.
22. Transaksi Rekening Administratif, yang selanjutnya disebut TRA, adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi berdasarkan Prinsip Syariah yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas Pembiayaan yang

belum ditarik, dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain berdasarkan Prinsip Syariah.

23. Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* setelah memperhitungkan *nisbah* bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dengan nasabah.
24. Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* setelah memperhitungkan *nisbah* bagi hasil.
25. Agunan Yang Diambil Alih, yang selanjutnya disebut AYDA, adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun selain pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.
26. Penyisihan Penghapusan Aset, yang selanjutnya

disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset.

27. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM, adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
28. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut KPMM, adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
29. Properti Terbengkalai (*Abandoned Property*) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.
30. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
31. Rekening Tunda (*Suspense Account*) adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai, sehingga tidak dapat direklasifikasi

dalam akun yang seharusnya.

32. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yang selanjutnya disebut CKPN, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
33. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana.
34. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana.
35. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
36. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.
37. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

b. Kualitas Aset

Menurut Pasal 2

(1) Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" dalam penanaman dan/atau penyediaan dana adalah penanaman dan/atau penyediaan dana yang dilakukan antara lain berdasarkan:

1. analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy* dan *Collateral*); dan/atau
2. penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*), dan kemampuan membayar.

Penerapan Prinsip Syariah dalam penanaman dan/atau penyediaan dana antara lain penanaman dan/atau penyediaan dana yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan *zalim*.

Penilaian kecukupan KPMR meliputi:

- 1) tata kelola risiko;
- 2) kerangka manajemen risiko;

- 3) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
- 4) kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku.

Secara umum, "predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (satisfactory)" dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal

- (1) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tetap baik.

- (2) Yang dimaksud dengan "menilai" adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar kualitas Aset tetap baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

#### Menurut Pasal 3

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif secara bulanan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aset antara Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas aset yang diberlakukan adalah kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas aset sesuai dengan penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank wajib melaporkan penyesuaian kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas

Jasa Keuangan dalam laporan-laporan dan/atau laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Aset Produktif

Menurut Pasal 4

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada 1 (satu) Bank, dengan kualitas yang sama.
- (2) Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
- (3) Dalam hal terdapat kualitas Aset Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menetapkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset

Produktif yang paling rendah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

Menurut Pasal 5

- (1) Bank dalam melakukan penanaman dana dalam bentuk Aset Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup.
- (2) Dalam hal dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penetapan kualitas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang oleh Bank ditetapkan lancar dan dalam perhatian khusus menjadi paling tinggi kurang lancar.

Menurut Pasal 6

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan.

- (2) Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

d. Pembiayaan

Menurut Pasal 7

Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (*performance*) nasabah; dan
- c. kemampuan membayar.

Menurut Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi penilaian

terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "nasabah" adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. perolehan laba;
- b. struktur permodalan;
- c. arus kas; dan

- d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan *margin/bagi hasil/ujrah*;
  - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
  - c. kelengkapan dokumen Pembiayaan;
  - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
  - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

#### Menurut Pasal 9

- (1) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. signifikansi dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
  - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi:
- a. Lancar;
  - b. Dalam Perhatian Khusus;
  - c. Kurang Lancar;
  - d. Diragukan; atau
  - e. Macet.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan

pembayaran pokok dan/atau rasio RBH terhadap PBH.

- (2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang telah berjalan.

Yang dimaksud dengan "akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang telah berjalan" adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

- (3) Pembiayaan *Mudharabah* diberikan pada September 2014, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penghitungan akumulasi RBH atau PBH yang dilakukan pada Desember 2014 adalah RBH atau PBH September 2014 diakumulasi sampai dengan RBH atau PBH Desember 2014.
- (5) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (*cash inflow*) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.
- (6) Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi

ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.

- (7) Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* antara Bank dengan nasabah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*, pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara berkala maupun diakhir Pembiayaan.
- (2) Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.
- (3) Untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.

- (4) Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah.

Bagian Ketiga: Penempatan pada Bank Indonesia dan Pemerintah  
Pasal 12

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk penanaman dana pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan lancar.

Bagian Keempat: Surat Berharga Syariah

Pasal 13

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
- a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  - b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
  - c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan
  - d. belum jatuh tempo.
- (2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b atau yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila:
    1. memiliki peringkat investasi (*investment grade*)

- atau lebih tinggi;
2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan
  3. belum jatuh tempo;
- b. Kurang Lancar, apabila:
1. memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi;
  2. terdapat penundaan pembayaran *margin*/bagi hasil/*ujrah* berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
  3. belum jatuh tempo;
- atau
1. memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (*investment grade*);
  2. tidak terdapat penundaan pembayaran *margin*/bagi hasil/*ujrah* berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
  3. belum jatuh tempo;
- c. Macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (3) Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 15

- (1) Peringkat Surat Berharga Syariah didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal peringkat Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat.

#### Pasal 16

- (1) Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.

- (2) Kepemilikan Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepanjang:

- a. aset yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;
- b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
- c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari setiap aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
- d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset

yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

#### Pasal 18

(1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Berharga Syariah yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) dan tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
  1. kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
  2. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah apabila Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat;
- b. untuk Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas

Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari.
- (3) Untuk Surat Berharga Syariah dalam bentuk reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
  - a. kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atau
  - b. kualitas aset yang mendasari reksadana dan kualitas penerbit reksadana, apabila reksadana tidak memiliki peringkat.

"Kualitas aset yang mendasari" ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Pembiayaan kepada nasabah dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan kepada nasabah, aset dalam bentuk Surat Berharga Syariah dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga Syariah, dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai

berdasarkan kualitas Penempatan Pada Bank Lain. Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda, maka kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan berdasarkan kualitas dari setiap aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.

#### Pasal 19

(1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank atau mendapatkan endorsemen bank diatur sebagai berikut:

- a. untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang paling rendah dari:
  1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, atau
  2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain dari Bank penerbit atau bank pemberi endorsemen;
- b. untuk Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek

dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitasnya ditetapkan:

1. yang diterbitkan atau mendapatkan endorsemen bank di Indonesia, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain,
  2. yang diterbitkan atau mendapatkan endorsemen bank di luar Indonesia:
    - a) yang mempunyai jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain,
    - b) yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan

karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (4) Dalam hal Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank lain berbentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari, Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 20

Kualitas wesel yang diambil alih tidak mendapatkan endorsemen bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Kelima: Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara

#### Pasal 21

- (3) Penilaian Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan:
- a. metode biaya (*cost method*);
  - b. metode ekuitas (*equity method*) ; atau
  - c. nilai wajar, dengan mengacu pada ketentuan

standar akuntansi keuangan yang berlaku.

- (2) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila *investee* memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
  - b. Kurang lancar, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
  - c. Diragukan, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
  - d. Macet, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

- (3) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) atau berdasarkan nilai wajar ditetapkan lancar.
- (4) Dalam rangka Penyertaan Modal, Bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan Prinsip Syariah.

## Pasal 22

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara belum melampaui 1 (satu) tahun;
  - b. Kurang Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 1 (satu) tahun namun belum melampaui 4 (empat) tahun;
  - c. Diragukan, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 4 (empat) tahun namun belum melampaui 5 (lima) tahun;
  - d. Macet, apabila:
    1. jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau

2. *investee* telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
    - a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau
    - b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
  - (3) Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

### **Bagian Keenam: Penempatan Pada Bank Lain**

#### **Pasal 23**

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila:
    1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
    2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah/bonus*

- b. Kurang Lancar, apabila:
1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  2. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin*/bagi hasil/ *ujrah*/bonus sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
- c. Macet, apabila:
1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu;
  3. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau
  4. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin*/bagi hasil/ *ujrah*/bonus lebih dari 5 (lima) hari kerja.

(2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain berupa Pembiayaan kepada BPRS dalam rangka *linkage program* dengan pola *executing* digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah*.

b. Kurang Lancar, apabila:

1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin/bagi hasil/ujrah* sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

c. Macet, apabila:

1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;

2. BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai BPRS dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau BPRS telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
3. BPRS yang menerima penempatan ditetapkan sebagai BPRS yang dicabut izin usahanya; dan/atau
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok *margin/bagi hasil/ujrah* lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

**Bagian Ketujuh: Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) serta Tagihan Derivatif**  
Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.

## Pasal 26

- (1) Kualitas Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) ditetapkan berdasarkan:
  - a. ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah Bank lain; atau
  - b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah bukan Bank.
- (3) Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) dengan aset yang mendasari berupa Surat Perbendaharaan Negara Syariah, *Ijarah Fixed Rate* dan/atau penempatan lain pada Bank Indonesia dan pemerintah ditetapkan memiliki kualitas lancar.

## Pasal 27

Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank lain; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.

## **Bagian Kedelapan: Transaksi Rekening Administratif (TRA)**

### Pasal 28

(1) Kualitas TRA ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan (*counterparty*) TRA adalah bank; atau
- b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak lawan (*counterparty*) TRA adalah nasabah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat perjanjian antara Bank

dengan nasabah yang memuat klausula Bank dapat membatalkan penyediaan dana baik sebagian maupun seluruhnya.

### **Bagian Kesembilan: Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai**

#### **Pasal 29**

- (1) Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar sebesar jumlah yang dijamin dengan agunan tunai.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:
  - a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau logam mulia;
  - b. SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia;
  - c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan/atau

d. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku.

(3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*/bonus;
- b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif;
- c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan
- d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a wajib disimpan pada Bank penyedia dana.

(4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
- b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*;
- c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
- d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.

(5) *Prime bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki peringkat investasi atas penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:

1. AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors;

2. Aa3 berdasarkan penilaian Moody's;
  3. AA- berdasarkan penilaian Fitch; atau
  4. Peringkat setara dengan angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

(6) Dalam hal *prime bank* penerbit *standby letter of credit* memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda, yang digunakan adalah peringkat yang terendah.

"Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan" adalah Surat Berharga Syariah yang dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*).

Yang dimaksud dengan "peringkat investasi (*investment grade*)" yaitu peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat.

## Pasal 30

- (1) Nasabah dinyatakan wanprestasi (*event of default*) apabila:
  - a. terjadi tunggakan pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
  - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
  - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nasabah dinyatakan wanprestasi (*event of default*).

Bagian Kesepuluh: Pembiayaan dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Pembiayaan dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu.

## Pasal 31

(2) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar untuk:

- a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Batas jumlah (limit) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap nasabah atau proyek, baik untuk nasabah individu maupun Kelompok Peminjam dalam hal Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
- b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:
  1. lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (*strong*);
  - b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling kurang 3 (tiga).
2. lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (*satisfactory*);
  - b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3);

- b. Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan "penyediaan dana lainnya" adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan *letter of credit*.

Termasuk sebagai "Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya" adalah semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan nasabah.

Penilaian kecukupan KPMR meliputi:

- 1) tata kelola risiko;
- 2) kerangka manajemen risiko;
- 3) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
- 4) kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (*strong*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR, namun dapat diabaikan karena kelemahan tersebut tidak signifikan.

- (2) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. predikat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan

- Manajemen Risiko (KPMR) Unit Usaha Syariah; dan
- b. peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.
- (3) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
  - (4) Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat diketahui oleh Bank melalui *prudential meeting* antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan.
  - (5) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
    - a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya periode bulan Februari sampai dengan Juli; dan
    - b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana

lainnya periode bulan Agustus sampai dengan Januari.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan:
- a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
  - b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.
- (7) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. (8) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan atas prinsip Pembiayaan yang sehat, penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan faktor penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## BAB IV: ASET NON PRODUKTIF

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 32

Bank wajib menilai kualitas Aset Non Produktif meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor, dan Rekening Tunda (*Suspense Account*).

### Bagian Kedua

#### AYDA

#### Pasal 33

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terhadap AYDA.
- (2) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 34

- (1) Bank dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.
- (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan

yang memiliki kualitas macet.

#### Pasal 35

- (1) Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar *net realizable value*.
- (2) Maksimum *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai Aset Produktif yang diselesaikan dengan AYDA.
- (3) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih.
- (4) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kantor jasa penilai publik yang:

- a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
  - b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank;
  - c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
  - d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
  - e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai kantor jasa penilai publik; dan
  - f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
- (7) Tunggakan *margin*/bagi hasil/*ujrah* atas Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.

#### Pasal 36

- (1) Bank yang mengambil alih agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib mencairkan AYDA paling lama 1

(satu) tahun dihitung sejak tanggal pengambilalihan.

- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 37

Kualitas Aset Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- b. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Properti Terbengkalai

#### Pasal 38

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
- (3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

- (4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.

#### Pasal 39

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 40

- (1) Kualitas Aset Non Produktif dalam bentuk Properti Terbengkalai digolongkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
  - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih

dari 5 (lima) tahun.

- (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat

#### Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*)

#### Pasal 41

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*).
- (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*) digolongkan sebagai berikut:
  - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*) tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
  - b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (*Suspense Account*) tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

## BAB 5

### **PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI**

#### **Bagian Kesatu Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)**

##### **Pasal 42**

- (1) Bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.
- (2) Penyisihan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif; dan
  - b. cadangan khusus untuk Aset Non Produktif.

Bank diwajibkan menghitung dan membentuk PPA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian. Namun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hasil perhitungan PPA tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan Bank. Perhitungan PPA terhadap Aset Non Produktif dimaksudkan pula

untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

### **Pasal 43**

- (1) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar.
- (2) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aset Produktif dalam bentuk:
  - a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA;
  - b. SBIS, SBSN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Indonesia;
  - c. bagian Aset Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan/atau
  - d. Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
- (3) Cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar:
  - a. 5% (lima perseratus) dari Aset Produktif yang

digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;

- b. 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau
- d. d. 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

(4) Kewajiban penghitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

(5) Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas Aset Produktif dalam bentuk:

- a. Pembiayaan *Ijarah* sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi Aset yang sejenis; dan/atau
- b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* sesuai dengan masa sewa.

- (6) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif.

#### **Pasal 44**

Perhitungan PPA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan akad:

- a. *Murabahah*, *Istishna'*, *Qardh*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* dihitung berdasarkan saldo pokok Pembiayaan;
- b. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.

#### Paragraf 2

Agunan sebagai Pengurang PPA

#### **Pasal 45**

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;

Kriteria "aktif diperdagangkan di bursa efek" adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat.

- b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;

Pengikatan agunan secara hak tanggungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

- c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;

Pengikatan agunan secara hak tanggungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga

Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

- d. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Pengikatan agunan secara hipotek sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

- e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- g. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Yang dimaksud dengan "resi gudang" adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai sistem resi gudang.

#### Pasal 46

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib:
  - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;

- b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; Yang dimaksud dengan "diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi" adalah pengikatan yang dilakukan dengan hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia.  
dan
  - c. dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Yang dimaksud dengan "*banker's clause*" adalah klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memenuhi Prinsip Syariah;
  - b. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan

- penetapan institusi yang berwenang; dan
- c. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank.

#### Pasal 47

- (1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling kurang harus dinilai oleh:

penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau Kelompok Peminjam. Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.atau

- a. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang

berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.

#### Pasal 48

- (1) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;

- b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila:

- a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau
- b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;

2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila:
  - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
  - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila:
  - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
  - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;
4. 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila:
  - a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
  - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah

melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

b. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, kendaraan bermotor, dan persediaan paling tinggi sebesar:

1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
4. 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

- (2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan pengawasan.

#### **Pasal 49**

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.

Nilai agunan dapat mengalami perubahan sesuai hasil penilaian terkini antara lain karena terjadinya perubahan nilai pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan perubahan fisik agunan.

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu,

agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Contoh:

Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA:  $70\% \times \text{Rp}200.000.000.000,00 = \text{Rp}140.000.000.000,00$ .

Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## **Pasal 50**

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, dalam hal Bank tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan/atau Pasal 49.

- (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

## **Bagian Kedua: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

### **Pasal 51**

Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Pengaruh Perhitungan PPA Terhadap Rasio KPMM**

### **Pasal 52**

- (1) Dalam menghitung rasio KPMM, Bank wajib memperhitungkan PPA atas Aset Produktif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan CKPN yang dibentuk.

Pembentukan PPA Aset Produktif tercermin dalam laporan CKPN yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan BUS dan UUS.

- (2) Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk, Bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN sebagai pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
- (3) Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan selisih lebih PPA dalam perhitungan rasio KPMM.

Hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah), selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN

sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

### **Pasal 53**

Bank wajib memperhitungkan hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM.

Contoh:

Hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Non Produktif adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA dimaksud atas Aset Non Produktif sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM.

Apabila terdapat cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk Bank di neraca atas Aset Non Produktif sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi kerugian penurunan nilai.

## **BAB 6**

### **RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN**

#### **Bagian Kesatu Jenis**

#### **Pasal 54**

Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

#### **Pasal 55**

- (1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
  - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan untuk nasabah Pembiayaan non produktif antara lain didasarkan pada ada tidaknya sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah setelah dilakukan restrukturisasi. Yang dimaksud dengan "nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar" adalah nasabah yang tidak dapat memenuhi

kewajibannya secara penuh tidak termasuk pemberian potongan tagihan *Murabahah* dalam rangka apresiasi untuk nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
  1. perubahan jadwal pembayaran;
  2. perubahan jumlah angsuran;
  3. perubahan jangka waktu;
  4. perubahan *nisbah* dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*;
  5. perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*; dan/atau
  6. pemberian potongan;

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:
1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
  2. konversi akad Pembiayaan; dan/atau
  3. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

### **Pasal 56**

Penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada pemeriksaan atau pengawasan Bank.

Termasuk dalam pengertian "pemberitahuan" adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir (*exit meeting*) pemeriksaan Bank. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

## **Bagian Kedua Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan**

### **Pasal 57**

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. "Perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan" antara lain diterapkan untuk:

- a. pengakuan kerugian yang timbul; dan
- b. pengakuan pendapatan *margin/bagi hasil/ujrah* dan penerimaan lain.

## **Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan**

### **Pasal 58**

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan opini Dewan Pengawas Syariah.

- (2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 59**

- (1) Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan.

- (2) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank, keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
- (3) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 60**

- (1) Bank wajib menganalisis Pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (2) Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

- (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.

## **Bagian Keempat Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi**

### **Pasal 61**

(1) Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* secara berturut turut selama 3 (tiga) periode sesuai waktu yang diperjanjikan;

- b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* secara berturut turut selama 3 (tiga) periode sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
  - 1. setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
  - 2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Contoh:

Bank Z melakukan Restrukturisasi Pembiayaan kepada nasabah A yang kualitasnya diragukan. Setelah

direstrukturasikan penetapan kualitas Pembiayaan nasabah A adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* selama 3 (tiga) kali berturut turut sesuai waktu yang diperjanjikan, penetapan kualitas Pembiayaan paling tinggi diragukan.
- b. Setelah nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* selama 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai waktu yang diperjanjikan, ditetapkan kualitas Pembiayaan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi kurang lancar.
- c. Selanjutnya penetapan kualitas Pembiayaan dilakukan berdasarkan 3 (tiga) faktor penilaian Pembiayaan.

Yang dimaksud dengan "dokumen yang lengkap" adalah dokumen penanaman dana yang paling sedikit meliputi aplikasi, analisa, keputusan,

dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya. Kewajiban audit laporan keuangan oleh akuntan publik dimaksudkan agar laporan keuangan nasabah akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" antara lain Peraturan Pemerintah mengenai informasi keuangan tahunan perusahaan.

(2) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:

- a. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan tergolong diragukan dan macet dan tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) periode kewajiban pembayaran;
- b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian

atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah*.

- (3) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau *margin/bagi hasil/ujrah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.
- (6) Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.

## Pasal 62

- (1) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) angsuran pokok atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* hanya berlaku untuk:
- a. pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*; dan
  - b. jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi.

Yang dimaksud dengan "tenggang waktu pembayaran (*grace period*)" adalah masa tenggang yang diberikan Bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok atau *margin*/bagi hasil/*ujrah*.

- (2) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) angsuran pokok atau *margin*/bagi hasil/*ujrah* ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: selama tenggang waktu (*grace period*), kualitas mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- a. setelah tenggang waktu (*grace period*) berakhir,

kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

### **Pasal 63**

Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Bagian Kelima: Penyisihan Penghapusan Aset Pembiayaan yang Direstrukturisasi

### **Pasal 64**

Bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap Pembiayaan yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

## **Bagian Keenam: Restrukturisasi Pembiayaan melalui Penyertaan Modal Sementara**

### **Pasal 65**

- (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

## **Pasal 66**

(1) Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:

- a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
- b. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.

(2) Bank wajib menghapus-bukukan Penyertaan Modal Sementara dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud "laba kumulatif" adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

## **Bagian Ketujuh: Laporan Restrukturisasi Pembiayaan**

### **Pasal 67**

Bank wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh Restrukturisasi Pembiayaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai laporan berkala bank umum syariah.

## **Bagian Kedelapan: Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan**

### **Pasal 68**

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan, apabila: menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha nasabah; nasabah tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan (wanprestasi); dan/atau Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar perhitungan PPA yaitu Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), maka hasil perhitungan PPA tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp200.000.000.000,00

(dua ratus miliar rupiah), selisih lebih hasil perhitungan PPA dengan CKPN yang telah dibentuk tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM.

## **BAB 7**

### **HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH**

#### **Pasal 69**

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan jaminan atas Aset Produktif, dan/atau penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

#### **Pasal 70**

- (1) Hapus buku atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aset Produktif yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% (seratus perseratus) dan kualitasnya telah ditetapkan macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aset Produktif (*partial write off*).
- (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun seluruh Aset Produktif.

Hapus tagih terhadap sebagian Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 71

- (1) Hapus buku atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib menatausahakan dokumen mengenai upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku atau hapus hak tagih.
- (3) Bank wajib menatausahakan data dan informasi mengenai Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang telah dihapus buku atau dihapus tagih.

## **BAB 8**

### **RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)**

#### **Pasal 72**

- (1) Bank wajib menyusun rencana tindak (*action plan*) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM:
  - a. secara signifikan; atau
  - b. mendekati atau kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain penyusunan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun rencana tindak (*action plan*) apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## **BAB 9**

### **SANKSI**

#### **Pasal 73**

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5),
- (2) Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2),
- (3) Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (5), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3),
- (4) Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64, Pasal

66, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3),

- (5) Pasal 72; Direksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (3); dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
  - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
  - d. pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 wajib menghitung dan membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aset dimaksud.

**BAB 10**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 74**

- (1) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak perlu disesuaikan dengan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan b.  
Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

## **BAB 11**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 75**

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Pasal 76**

**Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:**

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Penilaian Kualitas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198), kecuali ketentuan terkait dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 77

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset.

Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Syariah,

serta Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan risiko, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan kualitas aset agar ketentuan-ketentuan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan, Contoh:

Bank A memberikan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah X. Hasil penilaian yang dilakukan Bank A untuk masing-masing Aset Produktif adalah sebagai berikut:

- a. Dalam perhatian khusus, untuk Pembiayaan *Mudharabah*; dan
- b. Kurang lancar, untuk Pembiayaan *Murabahah*. Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Bank A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu kurang lancar.

Ayat (4)

Mengingat faktor penilaian untuk penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan berbeda dengan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, kualitas untuk kedua jenis Aset

Produktif tersebut dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk nasabah yang sama.

Yang dimaksud dengan "langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo" antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amuaz. Perbedaan Karakteristik Bank Syari'ah dan Bank Konvensional
- Aisiyah, Sinta. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri*. UIN Sunan Kalijaga
- Anisah, Nur, Akhmad Riduwan dan Lailatul Amanah. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 1. No. 2
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema 01Insani Press. Jakarta
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabeta
- Azmy, M. Showwam. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Bank Indonesia. 2009. Peraturan BI Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah

- Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Fatwa MUI No. 12/23/DPNP 31 Mei 2004. <http://www.mui.or.id>.
- Gujarati, D. 1999. *Basic of Econometrics*. 1<sup>st</sup> edition, Singapore: Mc.Graw Hill Inc.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Essentials of Econometrics*. 2<sup>nd</sup> edition, Singapore: Mc.Graw Hill Inc.
- Greene, H. William. 2000. *Econometric Analysis*, Third Edition, New Jersey: Prentice Hall
- Handoko, T Hani. 1998. *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Haryono, Slamet. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Indramayu: Pustaka Sayid Sabiq.
- Hasibuan, Melayu SP. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hsiao, Cheng. 1995. *Analysis of Panel Data*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Ismail. *Perbankan Syariah*
- Isna K, Andryani dan Kunti Sunaryo. 2012. *Analisis Pengaruh Return on Asset, BOPO, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 11. No 01.

- Ivan Gumilar., dan Siti Komariah. 2011. Pengukuran Efisiensi Kinerja Dengan Metode *Stochastic Frontier Approach* Pada Perbankan Syariah. *Bisnis dan Manajemen*.
- Karim, Adiwarmarman. —*Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Karim Adiwarmarman..*Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*.
- Kasmir, S.E., MM. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmudi, dan Ardito Bhinadi. 2014. *Tujuh Transaksi yang Haram dan Beberapa Transaksi yang Halal*. Majelis Taujih Wal Irsyad dan Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- Khasanah, Ulfah. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK, Dan ROA Terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011*. Istitut Agama Islam Wali Songo Semarang.

- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta :UPP AMP YKPN, 2004.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Cet.Ke I, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Leny Poernomo, Ir. SH, MH – Hukum Perbankan Bag. V (Akad Dan Aspek Legalitas)
- Metasari, Agrian Ekalagati. 2014. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*. Skripsi. UPNVY
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ongky Setio Kuncono, DR.Drs.SH, MM, MBA – Hukum Perbankan Bag. IV
- Pramilu, Hadi Asy'ari. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah*. UIN Sunan Kalijaga.
- Riyanto, Bambang. 2004. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
- Robby Barokah. Makalah BASYARNAS 2009 karya

- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang : Kademia
- Saputry, Ayu. 2012. *CAMELS (Penilaian Tingkat Kesehatan Bank)*<http://ayusaputry.blogspot.com/2012/04/camels-penilaian-tingkat-kesehatan-bank.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2013.
- Septiani, Dwi Tri. 2009. *Analisis Efisiensi Kinerja Operasional Dengan Menggunakan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Pada Bank Mandiri Syariah*. KCP Braga: Bandung.
- Surat Edaran bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. *Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP. 31 Maret 2010. *Pedoman Rasio Keuangan*. Jakarta.
- Wardana, Budi Rahma. 2008. *Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat/ Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wibowo, M. Ghafur. 2007. *Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta.

Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi*. Edisi ke II. Ekonisia. UII. Yogyakarta.

Yaya, Rizal., Aji Erlangga, M., dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

[www.http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj](http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj) Diunduh pada 10 Oktober 2013

[www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU_21_08_Syariah.pdf)  
Diunduh pada 10 Oktober 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia)

<http://www.ojk.go.id/visi-misi>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Mandiri](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri)

<http://widyago.wordpress.com/2011/03/27/sumber-dana-bank/>